



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Bidan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari
2. FotoCopy STRB yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
3. Foto Copy KTP Kabupaten Manokwari yang masih berlaku atau surat domisili bagi pemohon ber-KTP luar daerah Manokwari
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik
6. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bidan akan berpraktik
7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik
8. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari
9. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Meja Informasi
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas front office
3. Petugas front office memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas
4. Kasie Perizinan I melakukan verifikasi ulang, kemudian Kabid Perizinan dan Non perizinan memvalidasi berkas. jika disetujui kemudian diserahkan ke Back Office
5. Back Office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kepala Seksi Perizinan I, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, dan Sekretaris DPMPTSP
7. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan